



PENGUMUMAN

Nomor: Peng/ 17 /IV/DIK.2.1./2024

tentang

PENYELENGGARAAN REKRUTMEN PROAKTIF BINTARA POLRI TAHUN ANGGARAN 2024

1. Rujukan:
  - a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
  - c. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Penerimaan Anggota Polri;
  - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perubahannya;
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;
  - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rekrutmen Proaktif Calon Anggota Polri;
  - h. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/119/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Polsek/Polseksubsektor Yang Daerah Hukumnya Terdapat Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan;
  - i. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/567/IV/2024 tanggal 2 April 2024 tentang Penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan pengumuman penyelenggaraan rekrutmen proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:
  - a. Kategori rekrutmen proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:
    - 1) tindakan penguatan (*affirmative action*);
    - 2) pencarian bakat (*talent scouting*);
    - 3) penghargaan;
    - 4) kelompok disabilitas.
  - b. Peserta selanjutnya ditetapkan sebagai peserta didik dan mengikuti pendidikan pembentukan Polri sebagai berikut:
    - 1) tempat : SPN Polda/Sepolwan;
    - 2) buka pendidikan : 22 Juli 2024
    - 3) tutup pendidikan : 18 Desember 2024
    - 4) lama pendidikan : 5 (lima) bulan.

c. Rekrutmen .....

- c. Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 pada kategori *affirmative action*, *talent scouting*, penghargaan dan kelompok disabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tindakan penguatan (*affirmative action*) adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok/golongan tertentu secara proposional dalam rangka rekrutmen calon Bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra/putri dari berbagai daerah di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a) calon peserta kategori *affirmative action* berasal dari:
      - (1) pulau-pulau kecil terluar atau wilayah perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      - (2) suku pedalaman yang bercirikan masih menetap/tinggal pada suatu daerah terpencil/pedalaman di hutan, gunung, laut, dan pesisir pantai yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya alam dan masih menjunjung tinggi kepercayaan, kearifan lokal, adat istiadat, dan budaya yang berlaku di daerah tersebut yang penetapannya sebagai suku pedalaman berdasarkan Keputusan Kapolri atau Keputusan Kapolda;
      - (3) pulau terpencil berpenghuni yang kriteria dan penetapannya berdasarkan Keputusan Kapolri atau Keputusan Kapolda.
    - b) calon peserta kategori *affirmative action* dengan syarat:
      - (1) penduduk asli, yang berdomisili di daerah tersebut dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
      - (2) bukan penduduk asli, yang berdomisili di daerah tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung pada saat pembukaan pendidikan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau ijazah/rapor mulai kelas X, XI, XII bersekolah di daerah tersebut;
      - (3) setelah lulus pendidikan pembentukan Bintara Polri akan ditempatkan kembali ke daerah asal sesuai persyaratan domisili pada saat mendaftar melalui kategori *affirmative action* paling singkat 10 tahun.
  - 2) pencarian bakat (*talent scouting*) adalah proses pencarian dan pemanduan calon anggota Polri yang memiliki bakat khusus, minat dan potensi khusus yang dibutuhkan oleh Polri dari prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dengan penjelasan sebagai berikut:
    - a) melalui kategori prestasi akademik:
      - (1) Peringkat 5 besar Olimpiade Sains Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek RI;
      - (2) Seluruh peserta Olimpiade Sains Nasional yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek RI;
      - (3) Olimpiade Sains sebagaimana pada poin (1) dan (2) di atas meliputi bidang studi Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan, dan Geografi.
    - b) prestasi non akademik dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (1) atlet yang pernah mengikuti PON, POPNAS, SEA GAMES, dan ASIAN GAMES, serta direkomendasikan oleh Kemenpora RI dan/atau KONI, pada cabang olahraga beladiri (pencak silat, judo, karate, gulat, tinju, kempo, taekwondo, wushu, anggar, tarung derajat), menembak, renang, selam, dan atletik (lari *sprint*, lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh, lari estafet, lari gawang, jalan cepat);
      - (2) Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Nasional;
      - (3) di bidang keagamaan dengan kriteria sebagai berikut:

(a) juara .....

- (a) juara 1, 2, atau 3 MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) dan MQK (Musabaqah Qira'atil Kutub), Jambore Nasional Agama Hindu, *Utsawa DharmaGita* (Agama Hindu) serta *Sippa Dhamma Samajja* (Agama Budha) tingkat provinsi yang diselenggarakan oleh Kemenag;
  - (b) memiliki prestasi minimal tingkat propinsi pada bidang keagamaan Kristen Protestan dan Katholik, sesuai rekomendasi dari Kemenag;
  - (c) peserta tingkat nasional untuk MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran) dan MQK (Musabaqah Qira'atil Kutub), Jambore Nasional Agama Hindu dan *Utsawa Dharma Gita* (Agama Hindu) serta *Sippa Dhamma Samajja* (Agama Budha) yang diselenggarakan oleh Kemenag.
- c) prestasi akademik maupun non akademik sebagaimana poin 1) dan 2) di atas berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung pada saat pendaftaran Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 dan dibuktikan dengan tanggal yang tercantum dalam piagam/piala/medali dan/atau surat keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- 3) penghargaan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) anak kandung anggota Polri dengan persyaratan:
    - (1) gugur/tewas/hilang/cacat tingkat III dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan Keputusan Kapolri; atau
    - (2) memiliki tanda kehormatan paling rendah Bintang Bhayangkara Nararya ditambah dengan paling sedikit 1 (satu) kali Pin Emas; atau
    - (3) mendapat penghargaan dari Kapolri paling sedikit 2 (dua) kali Pin Emas.
  - b) anak kandung dari anggota masyarakat yang:
    - (1) gugur dalam membantu pelaksanaan tugas kepolisian yang dibuktikan dengan surat keterangan Kapolda yang menjabat saat kejadian; atau
    - (2) berperan aktif dalam:
      - (a) penyelenggaraan pembinaan kamtibmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah; atau
      - (b) membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; atau
      - (c) membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.
  - c) anggota masyarakat yang berperan aktif dalam:
    - (1) penyelenggaraan pembinaan kamtibmas serta penanganan permasalahan menonjol yang menjadi atensi masyarakat dan pemerintah; atau
    - (2) membantu pelaksanaan tugas kepolisian di bidang operasional dan pembinaan yang memberikan dampak positif terhadap organisasi Polri; atau
    - (3) membangun sistem dan metode yang memberikan pengaruh besar dalam pelaksanaan tugas Polri.
  - d) penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (2) dan huruf c) di atas, dibuktikan dengan Keputusan Kapolri.
- 4) kelompok disabilitas adalah suatu kebijakan yang diberikan secara khusus kepada kelompok penyandang disabilitas secara proporsional berdasarkan macam dan derajat disabilitas yang dianggap mampu dapat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri dalam rangka rekrutmen calon Bintara Polri yang berkualitas dan berkeadilan bagi putra/putri dari berbagai daerah di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) macam disabilitas:

- (1) disabilitas fisik diantaranya disebabkan oleh amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegia dan cerebral palsy;
    - (2) disabilitas sensorik parsial disebabkan oleh tidak berfungsinya sebagian dari salah satu fungsi panca indera, contoh: tidak berfungsinya indera penglihatan pada satu mata, buta warna parsial, dan tidak berfungsinya indera pendengaran pada salah satu telinga.
  - b) derajat disabilitas:
    - (3) derajat 1 adalah mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan;
    - (4) derajat 2 adalah mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
3. Ketentuan penerimaan:
- a. para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan/ atau tidak benar) dalam rangka penerimaan *talent scouting* Bintara Polri dan bila dikemudian hari ditemukan keterangan yang tidak benar maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
  - b. dalam rangka pelaksanaan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024, tidak dipungut biaya;
  - c. sebelum diangkat sebagai anggota Polri, siswa Bintara Polri yang dinyatakan lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
4. persyaratan umum pada Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 yaitu:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. pendidikan paling rendah SMU/ sederajat;
  - e. usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
  - h. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat).
5. persyaratan khusus ditetapkan sebagai berikut:
- a. pria/wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, atau pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI, dan tidak terikat ikatan dinas;
    - 1) SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PAJ (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C):
      - a) lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00 atau C;
      - b) lulusan tahun 2022-2023 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau C;
      - c) lulusan tahun 2024 akan ditentukan kemudian;
      - d) khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket B.
    - 2) lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

b. bagi .....

- b. bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2024) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alfabet
  - c. bagi calon peserta rekrutmen proaktif yang melalui kategori prestasi harus melampirkan sertifikat prestasi kejuaraan/perlombaan yang diikuti, maksimal 3 (tiga) tahun sebelum pendaftaran, yang dibuktikan dengan tanggal yang tertera dalam piagam/sertifikat perlombaan atau surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait;
  - d. bagi yang memperoleh ijazah dari luar negeri, harus mendapat pengesahan Kemendikbudristek RI;
  - e. usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II Tahun Anggaran 2024, yaitu:
    - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 21 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    - 2) lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 23 tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    - 3) lulusan program Sarjana Terapan dan S-I usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 tahun pada saat pembukaan pendidikan.
  - f. usia peserta penerimaan Bintara Polri Gelombang II T.A. 2024, khusus Orang Asli Papua (OAP), yaitu:
    - 1) lulusan SMA/ sederajat usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    - 2) lulusan program D-I sampai dengan D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 27 (dua puluh tujuh) tahun pada saat pembukaan pendidikan;
    - 3) lulusan program Sarjana Terapan dan S-I usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun pada saat pembukaan pendidikan.
  - g. belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, tidak mempunyai anak kandung/biologis, dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan Bintara Polri, bagi casis wanita belum pernah hamil atau melahirkan, dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kades dan secara medis dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
  - h. tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat;
  - i. bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan:
    - 1) mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan;
    - 2) bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Polri;
  - j. pendaftaran calon peserta dilaksanakan di panda (Polda) dengan batas waktu domisili minimal 2 tahun sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dikecualikan bagi peserta kategori *affirmative action*;
  - k. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian;
  - l. lulusan Bintara Polri yang bersumber dari rekrutmen proaktif kategori *affirmative action* akan ditempatkan/ditugaskan kembali pada polsek/ polsubsektor daerah asal paling singkat 10 tahun;
  - m. lulusan Bintara Polri yang bersumber dari rekrutmen proaktif kategori *talent scouting* akan ditempatkan sesuai kualifikasi talenta berdasarkan kebutuhan organisasi.
6. persyaratan tinggi badan ditentukan sebagai berikut:

a. tinggi .....

- a. tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku):
    - 1) umum:
      - a) pria: 165 cm;
      - b) wanita: 160 cm;
    - 2) Wilayah Perbatasan (Wiltas)/Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)/Pulau-Pulau Terpencil (PPT):
      - a) pria: 163 cm;
      - b) wanita: 158 cm;
    - 3) khusus ras Melanesia (Polda Papua dan Papua Barat):
      - a) daerah pesisir :
        - (1) Pria: 163 cm;
        - (2) Wanita: 158 cm;
      - b) daerah pegunungan:
        - (1) pria: 160 cm;
        - (2) wanita: 155 cm;
  - b. pendaftaran dilakukan di masing-masing Panda/Pabanrim sesuai domisili.
7. Mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian dengan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif pada tahapan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:
- a. pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - b. pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian secara pemetaan dan hasil pemeriksaan dilaporkan dengan hasil kualitatif (MS/TMS);
  - c. tes psikologi tahap I dengan penilaian secara pemetaan dan hasil pemeriksaan dilaporkan dengan hasil kualitatif (MS/TMS);
  - d. tes akademik menggunakan sistem CAT dengan penilaian secara kuantitatif, meliputi materi sebagai berikut:
    - 1) Pengetahuan Umum (PU) termasuk Undang-Undang Kepolisian;
    - 2) Wawasan Kebangsaan (WK), meliputi Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Nusantara, dan Kewarganegaraan;
  - e. pemeriksaan kesehatan tahap II (termasuk Keswa) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - f. uji kesamaptan jasmani (kesamaptan A, B, dan C) dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, serta antropometri dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - g. tes Mental Ideologi (MI) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT);
  - h. tes psikologi tahap II (wawancara) dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - i. pendalaman PMK termasuk penelusuran rekam jejak media sosial dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - j. pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian secara kualitatif (MS/TMS);
  - k. sidang terbuka penetapan kelulusan akhir (terpilih/tidak terpilih).
8. Penilaian Tes Psikologi mempedomani Peraturan Asisten Kapolri Bidang SDM nomor 3 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tes Psikologi Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menetapkan hasil akhir tes psikologi bagi calon anggota Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) dengan batas lulus minimal 61;

9. penilaian jasmani berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/698/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pedoman Administrasi Untuk Kemampuan Jasmani dan Pemeriksaan Anthropometrik Untuk Penerimaan Pegawai Negeri Pada Polri dengan kategori memenuhi syarat (MS) apabila Nilai Batas Lulus (NBL) 41,00 dengan masing-masing item tes tidak terdapat nilai "0" diperuntukkan bagi Bintara PTU, Brimob, dan Polair, sedangkan untuk penilaian Kesamaptaan Jasmani (NKJ) Bakomsus mengabaikan nilai "0" dan tidak diberlakukan Nilai Batas Lulus;
10. Pembobotan nilai hasil tes untuk menentukan kelulusan dan ranking peserta, diatur dengan keputusan tersendiri;
11. hal-hal lain berkaitan dengan penyelenggaraan Rekrutmen Proaktif Bintara Polri Tahun Anggaran 2024 yang belum diatur dalam pengumuman ini akan diatur lebih lanjut oleh Panpus (Panitia Pusat).
12. Demikian untuk maklum.

Dikeluarkan di: Jakarta

pada tanggal : 4

April

2024

a.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
AS SDM

u.b.

KARODALPERS



NURWORO DANANG, S.I.K.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Kepada Yth.:

Para Kapolda.

Tembusan:

Distribusi A, B, dan C Mabes Polri.